



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.2256>

Vol. 8 No. 2 (2025)
pp. 2059-2073

Research Article

Ratio Decidendi Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan: Antinomi antara Keadilan dan Kepastian Hukum di Pengadilan Agama Depok

Uu Lukmanul Hakim¹, Muhammad Nur Hussein Wahyudin², Charles Sugiarto Sitorus³, Yeni Nuraeni⁴, Lasmin Alfies Sihombing⁵

1. Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Indonesia
E-mail: 072324021@student.unpak.ac.id 
2. Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Indonesia
E-mail: 072324024@student.unpak.ac.id
3. Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Indonesia
E-mail: 072324017@student.unpak.ac.id
4. Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia
E-mail: yeninuraeniii95@gmail.com
5. Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia
E-mail: alfiessihombing63@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 25, 2025

Revised : April 27, 2025

Accepted : May 12, 2025

Available online : June 21, 2025

How to Cite: Uu Lukmanul Hakim, Muhammad Nur Hussein Wahyudin, Charles Sugiarto Sitorus, Yeni Nuraeni and Lasmin Alfies Sihombing (2025) "Ratio Decidendi of Judge's Decision in Marriage Annulment Case: Antinomy between Justice and Legal Certainty in Depok Religious Court", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 2059–2073. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2256.

Ratio Decidendi of Judge's Decision in Marriage Annulment Case: Antinomy between Justice and Legal Certainty in Depok Religious Court

Abstract. In this article, the author will analyze the ratio decidendi of the judge's decision in the case of marriage annulment which shows the existence of an antinomy between Justice and Legal Certainty based on decision Number 3617/Pdt.G/2021PA. Dpk, decision Number 36/Pdt.G/2022/PTA. Bdg and decision Number 811 K/Ag/2022. The results of the study show that in marriage annulment cases, the panel of judges of first instance, the panel of appellate judges and the panel of cassation have different ratios decidendi in their legal considerations, so that from the three decisions there is an antinomy (contradiction) between justice and certainty. The panel of judges of the first instance, which considers one legal fact, but ignores other legal facts, causes the lack of legal certainty. The Appellate Panel considered that Article 27 paragraph (3) of Law Number 1 of 1974 had fulfilled legal certainty, but ignored other legal facts so as to ignore the values of justice. On the other hand, the Cassation Panel in its ratio decidendi decision has considered various legal facts, both formally and materially, so that it has considered two legal ideals, namely justice and legal certainty in a proportionate and balanced manner.

Keywords: Ratio Decidendi, Marriage Annulment, Legal Antinomy, Justice, Legal Certainty.

Abstrak. Dalam artikel ini, penulis akan menganalisis tentang ratio decidendi putusan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan yang menunjukkan adanya antinomi antara Keadilan dan Kepastian Hukum berdasarkan putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021PA. Dpk, putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan putusan Nomor 811 K/Ag/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan, Majelis hakim tingkat pertama, Majelis hakim banding dan Majelis kasasi memiliki ratio decidendi yang berbeda dalam pertimbangan hukumnya, sehingga dari ketiga putusan tersebut terjadi antinomi (pertentangan) antara keadilan dan kepastian. Majelis hakim tingkat pertama, yang mempertimbangkan suatu fakta hukum, tetapi mengabaikan fakta hukum yang lain, menyebabkan belum terwujudnya kepastian hukum. Adapun Majelis tingkat banding mempertimbangkan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 telah memenuhi kepastian hukum, tetapi mengabaikan fakta hukum yang lain sehingga mengabaikan nilai-nilai keadilan. Pada sisi yang lain, Majelis kasasi dalam ratio decidendi putusnya telah mempertimbangkan berbagai fakta hukum, baik secara formil maupun materil, sehingga telah mempertimbangkan dua cita hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum secara proporsional dan berimbang.

Kata Kunci : Ratio Decidendi, Pembatalan Perkawinan, Antinomi Hukum, Keadilan, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan dengan mematuhi merupakan sebuah ibadah.¹ Sebagai bentuk perikatan, perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan, sehingga perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing. Dalam islam, sahnya suatu perkawinan apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya.²

Dalam hukum perkawinan terdapat berbagai sengketa yang terjadi, diantara suami dan istri baik itu perceraian, harta bersama, kelalain dalam pemenuhan nafkah maupun pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan hubungan suami-istri setelah dilangsungkannya akad nikah.³ Pembatalan perkawinan dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syarat-syarat dan rukuk sahnya perkawinan yaity adanya calon suami-istri, wali, dua orang saksi dan ijab Kabul.⁴

Adapun terkait dengan alasan pembatalan perkawinan, Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama; b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud; c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; dan f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila

¹ Perkawinan dalam hukum islam bukan hanya sekedar hubungan lelaki dan perempuan yang dilegalisasi hukum dan peraturan perundang-undangan. Perkawinan dalam islam merupakan suatu perjanjian suci yang dalam al-qur'an disebut sebagai *miitsaaqan ghaliizhan* (perjanjian suci yang kuat dan kokoh). Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 98

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 104

³ Zaidunddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 37

⁴ Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, “Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, hlm. 103

perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum; 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

Pengaturan tentang alasan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih pada perkawinan-perkawinan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum islam baik dari aspek materil maupun formil. Adapun pengaturan alasan pembatalan perkawinan dalam UU Perkawinan lebih melihat para perkawinan yang secara materil bertentangan dengan nilai-nilai baik itu dalam bentuk ancaman maupun penipuan terhadap diri calon suami maupun istri. Selanjutnya, dalam ketentuan 27 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas waktu (daluwarsa) terkait dengan permohonan pembatalan perkawinan yang menyatakan “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.

Ketentuan tersebut membatasi waktu permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan ancaman dan salah sangka/penipuan yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ancaman tersebut berhenti dan salah sangka itu diketahui. Jika para pihak tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam jangka waktu tersebut, maka haknya untuk mengajukan perkawinan dinyatakan gugur. Dalam praktik, ada berbagai alasan pengajuan pembatalan perkawinan ke pengadilan, salah satunya adalah karena adanya tipu muslihat dan rekayasa yang dilakukan salah satu pihak dalam melangsungkan perkawinan dan perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan salah satu mempelai.

Hal ini terjadi dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2021PA. Dpk. Dalam perkara tersebut, permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan adanya tidup muslihat dan rekayasa serta perkawinan dilangsungkan tanpa persetujuan dari mempelai perempuan. Majelis hakim Pengadilan Agama Depok mengabulkan permohonan pemohon, namun pada tingkat banding majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui putusan nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg menyatakan membatalkan putusan pengadilan agama depok. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan tidak memenuhi syarat formil karena permohonan yang diajukan telah daluwarsa karena melewati waktu 6 (enam) bulan sejak rekayasa atau tipu muslihat diketahui.

Pemohon kemudian mengajukan kasasi terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Terhadap permohonan kasasi tersebut, majelis kasasi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 811 K/Ag/2022 menyatakan mengabulkan permohonan pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis kasasi menyatakan bahwa dalam hukum islam, seorang perempuan tidak boleh dinikahi tanpa persetujuannya dan petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama tidak pernah menanyakan kepada pemohon apakah setuju atau tidak dengan pernikahan tersebut. Selain itu, majelis kasasi tidak mempertimbangkan tentang daluwarsa (jangka waktu) permohonan

pembatalan perkawinan yang telah melewati waktu 6 (enam) bulan sejak tips muslihat atau rekayasa tersebut diketahui.

Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan ratio decidendi. Jika melihat putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding dan putusan tingkat kasasi dalam perkara ini, nampak bahwa hakim menggunakan paradigma yang berbeda dalam ratio decidendi nya. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung menggunakan paradigma kepastian hukum dalam ratio decidendi nya, sehingga mempertimbangkan batas waktu (daluwarsa) permohonan pembatalan perkawinan sebagai dasar membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok. Sementara itu, majelis kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung menggunakan paradigma keadilan, sehingga mempertimbangkan aspek fikih dan syarat suatu perkawinan yaitu adanya persetujuan dari mempelai perempuan.

Adanya paradigma dan ratio decidendi berbeda yang digunakan oleh hakim dalam putusnya menunjukkan suatu antinomi dalam putusan hakim. Antinomi merupakan suatu pertentangan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Dalam konteks putusan hakim, antinomi dapat terjadi karena adanya dua konstruksi norma atau lebih yang sesuai dengan beberapa fakta hukum, sehingga hakim akan cenderung mempertimbangkan salah satu cita hukum dan mengabaikan cita hukum yang lain. Dalam putusan hakim, seringkali yang menjadi antinomi adalah antara keadilan dan kepastian, sehingga dalam artikel ini, penulis akan mengelaborasi lebih lanjut terkait dengan antinomi antara keadilan dan kepastian hukum dalam putusan tentang pembatalan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filsafat (philosophy approach). Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan tentang pembatalan perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konsep digunakan untuk menganalisis konsep tentang antinomi hukum dan ratio decidendi putusan hakim. Pendekatan filsafat sebagai konstruksi berpikir untuk menganalisis antinomi antara keadilan dan kepastian hukum dalam putusan pembatalan perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Antinomi Dalam Diskursus Filsafat Hukum

Secara konseptual, antinomi memiliki pengertian yang beragam. Dalam Black's Law Dictionary antinomi diartikan sebagai "a term use in logic and law to denote a real or apparent inconsistency or conflict between two facts authorities or propositions; same as antinomia".⁵ Sementara itu, dalam kamus Webster pengertian antinomi adalah: 1) contradiction between two apparently equally valid principles or

⁵ Antinomy Definition and Citations <https://thelawdictionary.org/antinomy/>, diakses pada 20 April 2025

between inferences correctly drawn from such principles; 2) a fundamental and apparently unresolvable conflict or contradiction.⁶ Pengertian antinomi yang beragama tersebut menurut E. Fernando M. Manullang karena cara pandang yang berbeda, dimana pengertian dari Black's Law menggunakan pendekatan konservatif yang lazim digunakan dalam penemuan hukum.⁷

Antonimi merupakan suatu konsep dalam pemikiran filsafat yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, bersamaan dengan berkembangnya pemikiran filsafat di Jerman melalui bukunya "Critique of Pure Reason". Konsep antinomi dari Kant tersebut berangkat dari pemikiran David Hume melalui Determinisme melalui bukunya "A Treatise of Human Nature" yang menyatakan bahwa "selalu akan ada pertentangan dalam suatu materi atau prinsip".⁸ Adapun menurut E. Fernando M. Manullang, antinomi telah berkembang dalam tradisi filsafat Yunani dalam perkembangannya oleh Immanuel Kant dengan mengikuti Hegel menggunakan metode antinomi dalam filsafatnya, sehingga antinomi memiliki akar sejarah yang panjang dalam tradisi pemikiran filsafat.⁹

Menurut Zainal Arifin Mochtar, pandangan Kant tentang antinomi terdiri atas beberapa struktur formal yaitu. Pertama, antinomi pertama berfokus pada keadaan dunia yang terbatas oleh ruang dan waktu yang memberikan intuisi murni sebagai suatu yang penting tanpa batas tetapi dibatas oleh pertanyaan untuk apa sesungguhnya dunia. Kedua, antinomi mendasarkan pada kausalitas atau komposisi substansi materi. Ketiga, antinomi berangkat dari posisi atau pandangan bersama bahwa ada hubungan sebab-akibat antara satu materi dengan materi lainnya yang membentuk keteraturan. Keempat, antinomi menjelaskan tentang gagasan saling membutuhkan yang akan menciptakan suatu argumentasi pemikiran tentang kesadaran adanya kebutuhan.¹⁰

Berdasarkan pandangan Kant tentang antinomi, kemudian berkembang antinomi dalam teori hukum yang menjelaskan tentang adanya pertentangan norma dalam suatu aturan hukum.¹¹ Menurut Friedman, antinomi dalam teori atau kaidah hukum adalah pertentangan yang terjadi akibat posisi alamiah dari hukum yang berdiri diantara nalar filsafat dan kebutuhan praktis politik-kepentingan. Pemikiran intelektual hukum dibangun dari penalaran filsafat yang panjang dan holistik, sedangkan cita-cita keadilan tentang hukum dikonstruksikan melalui suatu mekanisme politik yang cenderung transaksional.¹²

⁶Antinomy Definition <https://www.merriamwebster.com/dictionary/antinomy>, diakses pada 20 April 2025

⁷ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Yang Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 24

⁸ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2023, hlm. 185

⁹ E. Fernando M. Manullang, *Op. Cit*, hlm. 25

¹⁰ Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, dalam Zainal Arifin Mochtar, "Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Hasanuddin Law Review Volume 1 Issue 3*, Desember 2015. hlm. 320-321 <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i3.112>

¹¹

¹² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 188

Antinomi dalam teori hukum diantaranya adalah dialektika antara cita hukum (*idee des Rechts*) yang dilembagakan dalam suatu negara hukum. Menurut Gustav Radbruch cita hukum dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) prinsip umum yaitu kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).¹³ Idealnya ketiga unsur tersebut harus terdapat dalam hukum, baik undang-undang maupun putusan hakim secara proporsional dan berimbang. Untuk membuat hukum yang proporsional amat sulit karena cita hukum yang satu dengan yang lain memiliki nilai saling bertentangan (*antinomi*) seperti halnya cita hukum keadilan dan kepastian. memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam waktu bersamaan, sehingga keseimbangan antara ketiga nilai tersebut ditentukan oleh kreatifitas hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan logika semata, tetapi juga dengan menggunakan intuisi.¹⁴

Dalam menanggapi antinomi antara keadilan dan kepastian, Gustav Radbruch menyatakan kepastian hukum tidak selalu harus diprioritaskan pemenuhannya pada setiap sistem hukum dari cita hukum yang lain, karena ketiga cita hukum tersebut secara nilai memiliki kedudukan yang sederajat dan menempatkan keadilan diatas cita hukum yang lain. Selain itu, ketiga cita hukum tersebut pada suatu kasus konkrit memiliki sifat yang relatif, dimana pada satu kasus cenderung lebih menonjolkan keadilan dari pada kepastian dan kemanfaatan dan pada kasus yang lain lebih menonjolkan kepastian dari pada keadilan dan kemanfaatan.¹⁵ Hubungan ketiga cita hukum tersebut yang relatif dan berubah memerlukan suatu konsep sehingga ketiganya dapat memiliki kedudukan yang ideal. Mauwissen menggunakan konsep kebebasan (*vrijheid*) dan keadilan (*rechtsvaardigheid*) sebagai tujuan hukum.¹⁶

Menurut Achmad Ali dalam mewujudkan cita hukum, perlu menggunakan asas prioritas, sehingga ada hirarki dan skala prioritas dari cita hukum yaitu dengan mengusahakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷ Pandangan Achmad Ali tersebut merespon pandangan Gustav Radbruch bahwa cita hukum mestinya dapat diterapkan bersamaan secara proporsional dan berimbang. Hal ini menimbulkan persoalan pada tataran praktis, dimana sulit menyeimbangkan ketiga hal itu secara bersamaan. Achmad Ali juga menawarkan ajaran prioritas kasuistik¹⁸, dimana ketiga cita hukum tersebut diwujudkan tergantung pada kasus yang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dalam penerapannya, hal ini akan bergantung pada kemampuan rasio dan intuitif dari hakim yang menangani kasus tersebut.

¹³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 194

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit* hlm. 189

¹⁵ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 19

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 24

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 99-100

¹⁸ *Ibid*, hlm. 232

Ratio Decidendi sebagai Dasar Putusan Hakim

Ratio decidendi merupakan suatu istilah yang lazim dikenal dalam sistem hukum common law. Ratio decidendi menurut Michael Zander dalam bukunya *The Making Process* adalah “A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts (Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau konteks fakta-fakta material)”.¹⁹ Adapun Ian McLeod mengatakan bahwa ratio decidendi adalah “the phrase ratio decidendi may be translated as the reason for the decision” (suatu alasan dari ditetapkannya suatu amar putusan atau diktum). Dalam tradisi hukum common law, seorang hakim mesti memahami deskripsi rasio hakim terdahulu yang mendasarkan pada fakta-fakta materil dari perkara itu sehingga dapat diambil suatu putusan dan inilah yang disebut dengan ratio decidendi.²⁰

Dengan demikian, ratio decidendi berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan. Menurut Jonaedi Efendi pertimbangan hukum dalam putusan hakim harus memenuhi syarat minimal pertimbangan yaitu. Pertama, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan harus membuat pertimbangan berdasarkan aspek yuridis baik itu hukum formil maupun materil. Putusan hakim yang tidak berdasarkan pertimbangan hukum, maka putusan tersebut batal demi hukum.²¹ Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Putusan hakim harus memuat nilai-nilai keadilan, karena tujuan dari penyelesaian perkara di pengadilan agar terwujudnya keadilan. Ketiga, pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan dua hal yaitu maslahat dan mudharat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah musharat sebagaimana kaidah dalam ushul fiqh “Dar’ul mufasid muqaddam ‘ala jalbi mashalih”.²²

Menurut Ray W. Cooksey, ada 3 (tiga) tahapan pengambilan putusan oleh hakim yaitu mekanisme berpikir, tahap pengambilan putusan dan sumber pertimbangan dalam putusan.²³ Mekanisme berpikir berkaitan dengan aspek hukum sebagai bidang ilmu yang secara preferensi sangat kuat dipengaruhi oleh pemikiran rasional-logis (pemikiran rasional), akan tetapi dalam pengambilan putusan hakim juga dipengaruhi oleh pemikiran intuitif berdasarkan pengalaman (pemikiran eksperimental). Dalam pengambilan putusan sering terjadi proses kognitif yaitu sikap menghadapi pengaruh faktor-faktor tertentu seperti fisik, faktor sosial dan mental.²⁴

¹⁹ Shidarta, Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi, <https://business-law.binus.ac.id/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, diakses pada 20 April 2025

²⁰ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 166

²¹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 109

²² Ibid, hlm. 110

²³ Ray W, Cooksey, Decision making, Department of Marketing and Management, dalam Ach Tahir, *Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 145

²⁴ Ibid, hlm. 146

Pengaturan tentang Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Nasional

Dalam perkara pembatalan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur berbagai sebab suatu perkawinan dapat dibatalkan, dimana sebab tersebut berkaitan dengan syarat sah perkawinan maupun perkawinan yang dilangsungkan secara melawan hukum. Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pembatalan perkawinan dengan sebab tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan diatur lebih lanjut pada Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.

Konstruksi norma Pasal 26 ayat (1) mengatur sebab-sebab perkawinan dapat dibatalkan berkaitan dengan legalitas pencatatan perkawinan oleh lembaga yang resmi dan sah serta syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi seperti kedudukan wali yang tidak sah dan pernikahan yang tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Selain itu, ketentuan tersebut juga mengatur kedudukan hukum para pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan pembatalan perkawinan tidak hanya terbatas pada suami atau istri tetapi juga keluarga suami atau istri dalam garis keturunan lurus keatas serta jaksa sebagai pengacara negara yang memiliki kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara. Adanya perluasan para pemohon dalam pembatalan perkawinan selain suami-istri karena para pihak tersebut memiliki kepentingan terhadap perkawinan tersebut, seperti perkawinan yang dilangsungkan oleh wali yang tidak sah, dimana pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas khususnya dari pihak istri adalah bagian dari wali yang sah.²⁵

Selain dalam ketentuan UU Perkawinan, para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : a) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; b) Suami atau isteri; c)Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang; dan d) para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Secara umum tidak terdapat perbedaan konstruksi norma dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, hanya saja pengaturan dalam kompilasi hukum islam memperluas subjek yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan bukan hanya suami-istri dan keluarga, tetapi juga pejabat yang berwenang, dimana maksud pejabat yang berwenang dalam hal ini lebih luas konteks nya dari ketentuan UU Perkawinan yang membatasi hanya jaksa.

²⁵ Terkait dengan kedudukan wali nasab lihat Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain itu, kompilasi hukum islam juga memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan karena mengetahui adanya cacat dalam syarat dan rukun pada suatu perkawinan.

Selain mengatur tentang sebab pembatalan perkawinan karena syarat sah perkawinan yang tidak terpenuhi, undang-undang juga mengatur gugurnya hak suami-istri dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”. Ketentuan tersebut mengatur bahwa hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan karena alasan yang dimaksud Pasal 26 ayat (1) gugur apabila suami-istri tersebut telah hidup bersama dan dapat menunjukan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatatan yang tidak berwenang. Adapun terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sah tersebut, maka dapat dilakukan pembaharuan melalui mekanisme itsbat nikah.

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Perkawinan tersebut membatasi subjek yang dinyatakan gugur haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan hanya pada suami-istri, sedangkan hak bagi pihak keluarga maupun jaksa untuk pembatalan perkawinan tidak dinyatakan gugur. Konstruksi norma tentang gugurnya hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan karena telah hidup bersama merupakan bagian dari pelaksanaan asas hukum perkawinan yaitu asas kesukarelaan dan asas untuk selama-lamanya. Ketika suatu perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan kesukarelaan kedua pihak (suami-istri) tanpa ada paksaan dari pihak manapun, maka perkawinan tersebut mesti dipertahankan untuk selama-lamanya, kecuali ada pihak-pihak yang dirugikan atas perkawinan tersebut. Jika ada syarat sah perkawinan yang tidak terpenuhi, maka baik suami-istri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah, sehingga perkawinan tersebut dapat disahkan.

Selain mengatur tentang sebab pembatalan perkawinan karena syarat sah yang tidak terpenuhi, undang-undang juga mengatur pembatalan perkawinan karena sebab yang melawan hukum atau keadaan yang diluar kehendak calon suami atau calon istri saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- 1). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- 2). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Selain dalam ketentuan tersebut, pembatalan perkawina karena paksaan juga diatur dalam Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”. Selanjutnya, Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- 1). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- 2). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- 3). Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Secara substantif tidak terdapat perbedaan norma tentang alasan pembatalan perkawinan karena paksaan dan salah sangka antara yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, ada 2 (dua) alasan bagi suami/istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu karena adanya ancaman yang bersifat melanggar hukum dan adanya salah sangka mengenai diri suami atau isteri.²⁶ Ketentuan undang-undang tidak mengatur maksud dari ancaman yang melanggar hukum, sehingga dalam praktik hakim diberikan wewenang untuk menilai ancaman yang melanggar hukum tersebut berdasarkan fakta hukum.

Selain itu, ketentuan undang-undang juga membatasi waktu permohonan pembatalan perkawinan karena alasan ancaman dan/atau salah sangka dengan mengatur limitatif waktu selama 6 (enam) bulan setelah ancaman itu berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”. Jika melihat secara ratio legis, maksud pembentuk undang-undang mengatur limitatif waktu selama 6 (enam) bulan sebagai syarat untuk mengajukan pembatalan perkawinan didasarkan pada suatu keadaan bahwa suami-istri telah hidup rukun setelah ancaman atau salah sangka tersebut diketahui, meskipun pada awalnya perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman atau salah sangka terhadap diri calon suami-calon istri.

Antinomi Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan

Dalam suatu sistem hukum terjadi konflik yang disebabkan oleh interaksi berbagai unsur. Konflik ini dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan, antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan (hukum adat), antara hukum kebiasaan dengan putusan pengadilan dan antara putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya pada suatu

²⁶ Ketentuan undang-undang tersebut tidak mengatur maksud dari ancaman, namun jika merujuk pada Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

kasus yang sama.²⁷ Konflik tersebut merupakan bagian dari antinomi dalam ilmu hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya karena hakikat ilmu hukum yang terbentuk melalui dialektika ajaran filsafat yang bersifat idealistik dengan negara sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang bersifat politis. Hal ini menyebabkan aturan hukum yang dibentuk mengalami proses dialektis ketika diterapkan oleh hakim melalui putusannya pada peristiwa hukum konkrit.

Secara prinsip, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum (*ius curia novit/cutia novit jus*) sehingga implikasinya, hakim yang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak berperkara pada peristiwa hukum konkrit.²⁸ Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan pertimbangan yang menurut Shidharta bisa dilihat dalam 2 (dua) aspek yaitu pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum. Kedudukan kedua pertimbangan tersebut sama, sehingga harus ditempatkan secara proporsional oleh seorang hakim ketika menilai suatu perkara.²⁹

Dalam perkara pembatalan perkawinan, terdapat antinomi putusan pada suatu perkara yang sama antara pengadilan tingkat perkara, pengadilan tingkat banding maupun majelis kasasi. Pada perkara nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk, pemohon (mempelai wanita) mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Depok karena alasan perkawinan tersebut dilaksanakan dibawah paksaan dan tanpa persetujuan dari pemohon sebagai mempelai wanita. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut menemukan fakta hukum bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dibawah tipu muslihat dan paksaan. Selama menikah Pemohon dan Termohon I tidak pernah tinggal bersama. Dalam ratio decidendi putusannya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon I telah terjadi paksaan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh keluarga Termohon I sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Depok menyatakan membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon I serta menyatakan Kutipan Akta Nikah perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terhadap putusan tersebut, Termohon I mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui putusan nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dalam ratio decidendi putusan menyatakan bahwa permohonan pemohon berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 telah kadaluwarsa karena telah lebih 6 (enam) bulan sejak peristiwa perkawinan terjadi dan saat itu Pemohon dan ibunya sudah menyatakan ada rekayasa dan tipu muslihat dalam perkawinan tersebut. Selain itu,

²⁷ Fence M. Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", *Mimbar Hukum* Vol.19, No 3 (2007), hlm. 390 <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>

²⁸ Endrik Safudin, *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*, Jogjakarta: Q Media, 2021, hlm. 79

²⁹ Shidharta, "Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim", Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif, Komisi Yudisial, hlm. 9

majelis hakim tingkat banding juga menyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tidak benar dan tidak tepat karena tidak memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974, sehingga majelis hakim tingkat banding dalam amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok.

Terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis kasasi melalui putusan Nomor 811 K/Ag/2022 menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. Dalam pertimbangan hukum. Majelis kasasi menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang gugurnya hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ancaman berhenti atau salah paham terhadap diri calon mempelai diketahui, namun *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa perkawinan tersebut berlangsung tanpa persetujuan dari mempelai perempuan (pemohon). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa KUA Kecamatan Beji tidak pernah bertanya kepada pemohon tentang kesediaannya untuk menikah. Dengan demikian, Majelis kasasi dalam putusannya menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan membatalkan perkawinan pemohon dengan termohon.

Jika kita analisis ke 3 (tiga) putusan tersebut, maka ada paradigma yang berbeda yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan. Majelis hakim tingkat pertama, memutuskan perkara tersebut berdasarkan fakta hukum bahwa perkawinan tersebut berlangsung dalam keadaan terpaksa karena ancaman dan tipu muslihat, tetapi tidak mempertimbangkan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai salah satu syarat formil permohonan pembatalan perkawinan. Jika merujuk pada pandangan Gustav Radbruch, idealnya dalam putusan hakim terdapat ketiga cita hukum secara proporsional dan berimbang, sehingga tidak ada cita hukum yang dikesampingkan. Jika melihat *ratio decidendi* putusan pengadilan tingkat pertama dan dikaitkan dengan pandangan Gustav Radbruch, penerapan cita hukum tidak dilaksanakan secara proporsional dimana majelis hakim aspek keadilan berdasarkan fakta hukum, akan tetapi mengabaikan aspek kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun Majelis hakim tingkat banding dalam *ratio decidendi* putusan yang mempertimbangkan fakta hukum bahwa permohonan pembatalan perkawinan tersebut telah melebihi waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga lebih mempertimbangkan aspek formil dan kepastian hukum, tetapi mengabaikan fakta hukum bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa persetujuan dari mempelai perempuan, sehingga Majelis kasasi telah mengabaikan aspek keadilan substantif.

Pada sisi yang lain, Majelis kasasi dalam *ratio decidendi* putusannya, telah mempertimbangkan 2 (dua) fakta hukum yaitu fakta secara formil bahwa pembatalan perkawinan tersebut telah melebihi waktu 6 (enam) bulan dan fakta secara materil bahwa perkawinan tersebut berlangsung tanpa persetujuan dari mempelai perempuan (pemohon). Fakta hukum secara formil maupun secara materil, keduanya

bersifat netral karena merujuk pada konstruksi norma yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi fakta bahwa perkawinan tersebut berlangsung tanpa persetujuan dari mempelai perempuan (pemohon) dan selama menikah pemohon dan termohon I tidak pernah tinggal bersama memiliki kedudukan yang lebih kuat karena merujuk pada Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat melangsungkan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan demikian, majelis kasasi secara proporsional dan berimbang telah mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan fakta hukum yang ada.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam perkara pembatalan perkawinan, Majelis hakim tingkat pertama, Majelis hakim banding dan Majelis kasasi memiliki ratio decidendi yang berbeda dalam pertimbangan hukumnya, sehingga dari ketiga putusan tersebut terjadi antinomi (pertentangan) antara keadilan dan kepastian. Majelis hakim tingkat pertama, yang mempertimbangkan suatu fakta hukum, tetapi mengabaikan fakta hukum yang lain, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum. Sementara itu, Majelis tingkat banding mempertimbangkan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga telah memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi mengabaikan fakta hukum bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan pemohon. Hal ini menyebabkan putusan Majelis tingkat banding mengabaikan nilai-nilai keadilan bagi pemohon. Adapun Majelis kasasi, dalam ratio decidendi putusannya telah mempertimbangkan dua fakta hukum, baik tentang aspek formil gugurnya hak mengajukan pembatalan perkawinan maupun aspek materil perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dari kedua fakta tersebut, Majelis kasasi lebih mengutamakan fakta bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, sehingga harus dibatalkan. Dengan demikian, Majelis kasasi dalam putusannya telah mempertimbangkan dua aspek yaitu keadilan dan kepastian hukum secara proporsional dan berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Endrik Safudin, *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*, Jogjakarta: Q Media, 2021, hlm. 79
- Fernando E. M. Manullang, *Menggapai Hukum Yang Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*,

Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat, Jakarta: Kencana, 2018.

Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.

Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2008.

Zaidunndin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Depok: Rajawali Pers, 2023.

B. Jurnal

Ach Tahir, Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi Supremasi Hukum Vol. 1, No. 1, Juni 2012.

Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, "Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017.

Fence M. Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim", Mimbar Hukum Vol 19, No 3 (2007), hlm. 390 <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>

Shidharta, "Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim", Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif, Komisi Yudisial, hlm. 9

Zainal Arifin Mochtar, "Antinomi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Hasanuddin Law Review Volume 1 Issue 3, Desember 2015. <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.vii3.112>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Antinomy Definition and Citations <https://thelawdictionary.org/antinomy/>, diakses pada 20 April 2025

Shidarta, Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi, <https://business-law.binus.ac.id/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, diakses pada 20 April 2025